

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMBAL JASA
KAFALAH PADA PRODUK *ARRUMHAJI* DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Laellyta Ismaya Sari

NIM. C02215032



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMBAL JASA
KAFALAH PADA PRODUK *ARRUM HAJI* DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

LaellytaIsmaya Sari

NIM. C02215032

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laellyta Ismaya Sari
NIM : C02215032
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Imbal Jasa
Kafālah pada Produk *ARRUM Haji* di Pegadaian
Syariah Cabang Blauran Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

A 6000 Rupiah adhesive stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAI TEMPEL', the value '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and a unique identification number '503B4AFF711079504'. The signature is written in black ink over the stamp.

Laellyta Ismaya Sari

NIM.C02215032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Laellyta Ismaya Sari NIM. C02215032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Maret 2019

Pembimbing,



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several vertical strokes below, crossing a horizontal line.

Dr. Sanuri, M.Fil.I


NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Laellyta Ismaya Sari NIM. C02215032 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 1976012120071010001

Penguji II,



Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III,



Suyikno, S.Ag,MH
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,



Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 15 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Laellyta Ismaya Sari
NIM : C02215032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : laelitaismaya14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMBAL JASA *KAFALAH* PADA PRODUK *ARRUM HAJTI* PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2019

Penulis

Laellyta Ismaya Sari

mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang sederhana sehingga pembaca tidak kesulitan dalam membaca maupun memahami permasalahan ini. Sistematika pembahasan ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas, yaitu:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, konsep *ijārah* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/III/2014. Bab ini membahas tentang teori *ijārah* dan Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Landasan teori dalam menggali, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan penelitian yang berkesinambungan dengan tema, antara lain tinjauan umum tentang: pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijarah*, *ujrah* (upah), pembatalan dan berakhirnya *ijarah* serta fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/III/2014 tentang tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn*).


Bab ketiga, merupakan operasional dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum tentang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, produk-produk yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sekaligus juga akan menguraikan tentang mekanisme imbal jasa *kafālah* pada produk pembiayaan *ARRUM haji* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Bab keempat, merupakan Analisis hukum Islam terhadap imbal jasa *kafālah* pada produk *ARRUM haji* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Bab keempat ini merupakan bab analisis, dimana penulis akan membahas serta menganalisa mengenai gambaran umum yang meliputi analisis terhadap mekanisme imbal jasa *kafālah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Bab kelima, merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Khususnya bagi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sebagai upaya evaluasi guna untuk pertumbuhan dan perkembangan pembiayaan pada produk *ARRUM haji*.

Bagan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Gambar 3.1
Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya



b. Job Description

Berikut merupakan job description yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya:⁷

a. Manager Cabang :

1) Mengelola operasional Cabang

⁷ Hapsari Wijaya, Customer Service Officer, *Wawancara*, Surabaya 25 November 2018

- 2) Menyusun program kerja operasional Cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan
 - 3) Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran Marhūn berdasarkan peraturan yang berlaku
 - 4) Mengkoordinasikan penyaluran *Marhūn bih*
 - 5) Mengkoordinasikan pengelolaan Ijārah dan Rahn sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan asset professional
- b. AMC (Asisten Manager Cabang)
- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai
 - 2) Menangani barang jaminan bermasalah
 - 3) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk
 - 4) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor Cabang.
- c. Penaksir
- 1) Memberikan pelayanan kepada Rahin dengan cepat, mudah dan aman
 - 2) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Pada mekanisme imbal jasa *kafālah* pada produk *ARRUM haji* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya terdapat adanya keidaksesuaian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan bahwa produk *ARRUM haji* ini sangat diminati oleh masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah, maupun kalangan atas terbukti dengan banyaknya jumlah nasabah yang telah mendaftar di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Sedangkan mengenai mekanisme imbal jasa *kafālah* pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menyampaikan bahwasannya itu adalah suatu biaya atau upah yang mana digunakan untuk keperluan asuransi. Besar dari imbal jasa *kafālah* pun beragam sesuai dengan jangka waktu yang disepakati di awal akad.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Imbal Jasa *Kafālah* pada Produk *ARRUM haji* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yakni yang diwakili oleh ibu Wuwuh A. selaku Asisten Manager Cabang di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, di dalam produk *ARRUM haji* ini menggunakan akad *rahn* dan juga terdapat akad *kafālah* yaitu akad untuk keperluan asuransi.

Dalam produk pembiayaan *ARRUM haji* yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini dibentuk berdasarkan fatwa DSN-MUI

yaitu fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn*). Dijelaskan pula mengenai uraian biaya apa saja yang harus dibayar yaitu meliputi biaya administrasi, setoran awal, imbal jasa *kafālah*, angsuran pembiayaan per bulan, dan biaya *mu'nah*.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn*) yakni mengenai ketentuan pendapatan yang didapat oleh *murtahin* adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-rihb*) jual-beli;
2. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena akad sewa menyewa (*ijārah*) yang pembayaran *ujrah*nya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
3. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijārah*;
4. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *Murtahin* (*Syarik/ Shahibul Mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (*Syarik- Pengelola/ Mudharib*);

- Harahap, Isnaini, *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162> (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 18.40 WIB).
- Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mutmainnah, "Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar)" (Skripsi—UIN Alauiddin Makassar, 2012).
- Narbuko, Chalid, dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nurhasanah, Neneng, dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Rawwas, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ridho, Ahmad, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan produk *Arrum Haji* Pada Pegadaian Syariah Cabang Padang" (Skripsi—UIN Imam Bonjol Padang, Padang, 2017).
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Penerbit SIC, 2001.
- Robbins, *Perilaku Organisasi Buku 2*. Jakarta: Salemba empat, 2008.
- Salma, Yeni, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sisem Hukum Nasional di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

- Saputra, M. Ikhwan, "Analisis Pembiayaan Pada Produk Ar-rum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh" (Skripsi--Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Siagian, Dergibson, *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Tamwif, Irfan, *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tanjung, Hendri, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Tim Penyunting MUI, *Himpunan Fata Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* Jakarta: Erlangga, 2011.
- Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000.
- Triyanta, Agus, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan Terhadap Prinsip-prinsip Islam*. Malang: Setara Press, 2016.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua* Jakarta: Rajawali Press, 2009.

